

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis bersumber pada dua landasan, yaitu tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*) berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara jo. Pasal 246 KUHD karena polis berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, serta tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kegagalan bayar tersebut berakar pada pengabaian prinsip kehati-hatian Pasal 21 ayat (3) UU Perasuransian dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik Pasal 11 ayat (1) UU Perasuransian jo. POJK Nomor 73/POJK.05/2016, berupa penempatan dana premi pada saham berisiko tinggi dan reksa dana berkualitas rendah demi mengejar *guaranteed return* yang melampaui kemampuan riil investasi, disertai *window dressing* laporan keuangan dan transaksi dengan pihak terafiliasi. Berdasarkan teori tanggung jawab Hans Kelsen dan doktrin Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab Jiwasraya terbagi ke dalam tiga ranah. Pertama, tanggung jawab perdata, yaitu kewajiban membayar seluruh klaim polis yang jatuh tempo beserta nilai tunai dan imbal hasil yang dijanjikan; tanggung jawab perseroan kepada pemegang polis bersifat *contract liability* sehingga tidak memerlukan pembuktian kesalahan dari sisi konsumen. Kedua, tanggung jawab pidana, yaitu pertanggungjawaban individual (*individual responsibility*) direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum secara sengaja (*intentional tort liability*), sebagaimana diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3714 K/Pid.Sus/2021. Ketiga, tanggung jawab administratif berupa sanksi

OJK, mencakup denda, perintah penyehatan keuangan, perintah pemindahan portofolio ke IFG Life berdasarkan Pasal 54 POJK 71/2016, hingga pencabutan izin usaha pada 16 Januari 2025 dan pembubaran perseroan. Namun, pelaksanaan tanggung jawab perdata ini terbentur skema restrukturisasi sepihak melalui pengalihan polis ke IFG Life yang dinilai memangkas hak manfaat pemegang polis dan hanya menyediakan pilihan "menerima dengan pengurangan nilai" atau "menolak", sehingga pemenuhannya kerap harus dimintakan melalui pengadilan.

2. Kedua putusan menunjukkan pertimbangan hukum yang berbeda atas pokok persoalan yang serupa, yaitu penafsiran klausul penyelesaian sengketa dalam syarat umum polis. Dalam Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim menafsirkan klausul BMAI/LAPS meskipun menggunakan kata "dapat" sebagai kewajiban prosedural (*procedural mandatory*) berdasarkan penafsiran sistematis atas polis dan asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUHPperdata), sehingga gugatan dinilai prematur (*exceptio dilatoria*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst, hakim menilai Pasal 25 syarat umum polis tidak mewajibkan penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase sebagai syarat mutlak sebelum berperkara, sehingga gugatan dapat diperiksa; pada pokok perkara, hakim menerapkan tiga unsur wanprestasi (Pasal 1238 dan 1243 KUHPperdata) dan menyatakan Tergugat wanprestasi karena tidak membayar premi pokok Rp500.000.000 yang telah jatuh tempo. Diukur dengan teori keadilan, pertimbangan dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G.S telah memenuhi rasa keadilan secara lebih kuat. Putusan tersebut menegakkan keadilan korektif Aristoteles dengan memulihkan

keseimbangan yang dirusak pelanggaran janji mengabaikan "kelayakan" atau kesulitan keuangan Tergugat sebagaimana dituntut prinsip keadilan korektif sekaligus selaras dengan *difference principle* dan keadilan prosedural Rawls karena tidak menggeser beban kegagalan korporasi ke pundak pemegang polis sebagai pihak terlemah dan tidak memaksakan kesepakatan (restrukturisasi) yang tidak pernah disetujui. Keterbatasan putusan ini bersifat distributif-sistemik, bukan korektif-individual. Putusan ini menuntaskan keadilan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi secara struktural tidak dapat menyelesaikan keadilan distributif di antara seluruh pemegang polis melalui format gugatan sederhana. Ketegangan ini bukan cacat penalaran hakim, melainkan batas kompetensi acara gugatan sederhana yang fungsinya memang korektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kegagalan bayar Jiwasraya memperlihatkan bahwa pemegang polis sebagai pihak terlemah belum memiliki jaring pengaman yang memadai ketika perusahaan asuransi mengalami insolvensi. Karena itu, disarankan agar pembentuk undang-undang segera mengoperasionalkan program penjaminan polis (*policyholder protection scheme*) sebagaimana diamanatkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang hingga kini pelaksanaannya tertunda. Selain itu, OJK perlu memperkuat pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) terhadap kepatuhan tingkat solvabilitas (RBC) dan penegakan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan

investasi, serta memastikan bahwa skema restrukturisasi polis tidak dilakukan secara sepihak melainkan dengan melibatkan pemegang polis sebagai pihak terdampak agar tidak memangkas hak manfaat mereka.

2. Kepada Hakim dan Lembaga Peradilan

Perbedaan penafsiran atas klausul penyelesaian sengketa dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst khususnya mengenai apakah klausul BMAI/LAPS yang menggunakan kata "dapat" bersifat wajib (*procedural mandatory*) atau fakultatif menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan. Disarankan agar terdapat keseragaman penafsiran, baik melalui pedoman teknis maupun yurisprudensi tetap, yang menegaskan bahwa klausul bersifat fakultatif "dapat" tidak serta-merta menjadi syarat mutlak yang menghalangi akses pemegang polis ke pengadilan. Hakim juga disarankan untuk konsisten menempatkan perlindungan pihak terlemah dan asas keadilan korektif sebagai pertimbangan utama dalam sengketa wanprestasi asuransi, sehingga akses terhadap keadilan tidak terhambat oleh penafsiran prosedural yang berlebihan.

3. Kepada Pemegang Polis dan Masyarakat

Pemegang polis disarankan untuk lebih cermat dan kritis dalam membaca serta memahami isi polis sebelum menandatangani, terutama klausul mengenai forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*), jaminan imbal hasil, dan profil risiko produk. Pemahaman ini penting agar pemegang polis menyadari konsekuensi hukum dari setiap klausul, termasuk kewajiban menempuh jalur tertentu sebelum berperkara di pengadilan. Masyarakat juga disarankan untuk lebih selektif terhadap produk asuransi yang menjanjikan

imbal hasil tinggi secara tidak wajar (*guaranteed return* yang melampaui kewajiban pasar), karena hal tersebut dapat menjadi indikasi pengelolaan investasi yang tidak sehat.

